



P U T U S A N

Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Maijen Munthe (ahli waris Alm. Tatapradja Munthe), jenis kelamin Laki-laki, umur 53 tahun, Pekerjaan Bertani, Agama Kristen, beralamat di Jln. Kabanjahe- Saribudolok Merek Desa Merek Kec. Merek Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Pembantah ;

Dalam perkara ini Pembantah telah memberikan kuasa kepada : Johannes Juntar Lumban Gaol, SH, Piktör H.M Damanik, SH. , Sahat Benny Risman Girsang, SE , SH advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Johannes Juntar Lumban Gaol,SH & Rekan yang berkantor di Gedung Siantar Bisnis Centre (SBC) Blok A-4 Jalan Sutomo Pematangsiatar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2019,

M e l a w a n :

Muktar Purba (ahli waris Alm. Djahudi Purba), Jenis Kelamin Laki-laki, umur 63 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jln. Kabanjahe-Sidikalang No. 004 Merek Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding Semula Terbantah ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 April 2021 Nomor 131/Pdt/2021/PT.MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Juni 2021 Nomor 131/Pdt/2021/PT.MDN, tentang Penunjukan Pergantian Hakim Anggota I untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN



3. Penunjukan Penitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 April 2021 Nomor 131/Pdt/2021/PT.MDN, dalam perkara ini;
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua tanggal 14 April 2021 Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN tentang hari persidangan perkara ini;
5. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabajahe tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 91/Pdt.Bth/2019/PN Kbj, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah dengan Surat Gugatannya bertanggal 18 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 22 Oktober 2019 dibawah Register perkara Nomor 91/Pdt.Bth/2019/PN Kbj, telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding semula Terbantah atas hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pada tanggal 25 Mei 1966 Kakek Pelawan yang bernama Radjaia Munthe mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Register perkara No.65/S-1966 untuk menggugat Djahudi Purba dengan objek perkara sebidang tanah pertapakan rumah seluas 20 X 10.M yang terletak di Kp.Merek dahulu Kecamatan Tiga Panah dan sekarang kecamatan Merek Kabupaten Karo,dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Kantor Pos Polisi
 - Sebelah Selatan : Jalan raya
 - Sebelah Utara : Perkebunan Pemerintah (Kebun Tusam)
 - Sebelah Barat : Tanah Penggugat sendiri.
- 2) Bahwa pada proses persidangan perkara No.65/S-1966 Penggugat Radjaia Munthe berdalilkan atas tanah pertapakan diperoleh,yaitu;
 - dari ayah kandungnya yang bernama Tare Munthe dan setelah Tare Munthe meninggal dunia oleh Penggugat Radjaia Munthe ushai dengan kandang kerbau (tertulis pada Putusan perkara No.65/S-1966 halaman 1);
- 3) Bahwa selanjunya dalam persidangan dalam jawaban Tergugat Djahudi Purba berdalilkan atas tanah tapak terperkara diperoleh yang terdiri dari dua bahagian,yaitu ;
 1. sebahgian 10 x 10 = 100 M2 menjadi tapak kedai kopi Tergugat sekarang adalah tergugat ambil dari tanah kosong sejak tahun 1947 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dan sebahagian lagi seluas 10 X 10 m = 100 M2 adalah Tergugat beli dari Paulina br.lingga pada tanggal 6-2-1963 (tertulis pada Putusan perkara No.65/S-1966 halaman 3 dan 4 ;
3. Bahwa pada tingkat kasasi Djahudi Purba berdalilkan sebahagian dari Pemerintah setempat yaitu Kepala Distrik Tongging/Merek dan sebahagian lagi dari Paulina Br.Lingga (putusan Mahkamah Agung No.1258/ K / Sip 1973.tanggal 14-07-1976 halaman 4 dan5)
- 4) Bahwa pada proses persidangan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti surat, hanya saksi-saksi (tertulis pada putusan perkara No.65/S-1966 halaman 7);
- 5) Bahwa atas Perkara No.65/S-1966 tersebut Pada tanggal. 8-11-1966 Gustini,SH. Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan amar putusan dengan bunyi ;

Menerima gugatan Penggugat atas tergugat,yaitu :

1. Mengakui didalam hukum,bahwa tanah tapak perkara adalah hak dari Penggugat
2. Menghukum Tergugat meninggalkan tanah tapak perkara dalam keadaan kosong
3. Menghukum atas Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang dikira sampai hari ini banyaknya Rp.167 (seratus enam puluh tujuh rupiah) uang baru ;
- 6) Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.65/S-1966 tanggal 8-11-1966 tersebut, oleh Tergugat Djahudi Purba mengajukan upaya hukum Banding pada tanggal 8-11-1966 ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe dan atas pertimbangan Machmoed Rem,SH. M.Yahya Harahap,SH. Radjo Harahap,SH.Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan amar putusannya pada DAFTAR BANDINGAN PERDATA NO.258/1967 tanggal 20 Juni 1973,dengan bunyi ;
 1. Menerima permohonan banding dari Tergugat pembanding tersebut
 2. Membenarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 8-11-1966 No.65/S-1966 didalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding
 3. Menghukum Tergugat-pembanding untuk membayar semua ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam tingkat banding ini sejumlah Rp.458. (empat ratus lima puluh delapan rupiah).

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Daftar Bandingan Perdata No.258/1967 tanggal 20-6-1973 tersebut, oleh Pemanding/Tergugat Djahudi Purba mengajukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 17-9-1973 ke Mahkamah Agung R.I. melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Dr.R.Santoso Poedjosoebroto SH, Palti Radja Siregar,SH, BRM.Hanindyopoetro Sosropranoto,SH. Hakim Mahkamah Agung, menjatuhkan amar putusannya pada Reg. No.1258 K/Sip/1973 tanggal 14-7-1976, dengan bunyi ;
1. Menolak permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi Djahudi Purba,tersebut ;
 2. Menghukum Penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.2.180.(dua ribu seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 8) Bahwa dalam perkara tersebut diatas baik pada Persidangan Tingkat pertama, Banding dan Kasasi Penggugat/Radjaia Munthe dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat/Djahudi Purba tidak dapat membantah gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat Radjaia Munthe ditingkat pengadilan Negeri Kaban Jahe dikabulkan dan pada tingkat banding dan kasasi putusan tetap menguatkan putusan PN Kaban Jahe
- 9) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Reg.1258 K/Sip/1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.258/1967 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.65/S-1966 yang sudah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde), oleh Tatapradja Munthe ahli waris Alm.Radjaia Munthe mengajukan Permohonan Eksekusi atas objek perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Kabanjahe ;
- 10) Bahwa atas permohonan eksekusi tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe melaksanakan esksekusi yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi No.65/S-1966 pada hari Sabtu tanggal 11-6-1977,dengan objek perkara yang dieksekusi berbatas dengan ;
- Sebelah Timur :berbatas dengan Kantor Pos Polisi
 - Sebelah Selatan :berbatas dengan Jalan besar
 - Sebelah Utara :berbatas dengan Perkebunan Pemerintah

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebelah Barat :berbatas dengan rumah(Tanah) Djahudi Puba, tanah watas tersebut masih dalam sengketa didalam perkara perdata dft No.151/S-1966.

Bahwa atas telah dilaksanakan eksekusi tersebut oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong kepada pemohon eksekusi Tatapradja Munthe dengan ukuran seluas 15 x 10.M, dan sisa seluas 5 x 10.Meter yang diatasnya kedai kopi / rumah Tergugat djahudi purba belum di eksekusi karena masih dalam proses perkara dengan No Register Perkara No.151/S-1966 ; antara Radjaia Munthe Melawan Paulina Br Lingga sebagai Tergugat I dan Djahudi Purba sebagai Tergugat II yang saat itu masih ditingkat pertama Pengadilan Negeri Kabanjahe

11) Bahwa setelah tanah terperkara menjadi milik Ahli waris Radjaia Munthe yang diwakili Tatapradja Munthe berdasarkan Putusan No 65 tahun 1966 yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan telah selesai di eksekusi maka Tatapradja Munthe membangun satu unit bangunan diatasnya dan setelah Tatapradja Munthe meninggal dunia oleh istri dari Tatapradja Munthe yang bernama Salinah br.Tambun Pada Tahun 1986 menjual sebahagian atas tanah tersebut kepada Gindar Ginting seluas 5 x 10 M, dengan batas-batas:

- Sebelah timur : berbatas Kantor Pos Polisi
- Sebelah selatan : berbatas jalan Raya Kabanjahe-Sidikalang
- Sebelah barat : berbatas Radjaia Munthe
- Sebelah Utara : berbatas kebun tusam Pemerintah

dan selanjutya oleh Gindar Ginting menyewakan tanah dan rumah tersebut kepada Suparman Munthe (ahli waris Tatapradja Munthe) sebagai tempat usaha sampai saat dilaksanakan eksekusi Pada hari selasa tanggal 6-8-2019 dengan Berita Acara Eksekusi No.17/ Pdt/ Eks/ 2018/ 43/ Perd/1977/PN-Kbj;

12) Bahwa dengan dijualnya sebahagian atas tanah tersebut kepada Gindar Ginting maka batas disebelah timur dan ukuran atas tanah milik Tatapradja Munthe ahli waris Radjaia Munthe berubah menjadi ;

yang semula mula lebar 15 x panjang 10.M.berdasarkan Berita Acara eksekusi No.65/S-1966 tanggal 11-06-1977 menjadi 10 x 10.M, dengan batas-batas ;

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur :menjadi berbatas dengan tanah milik Gindar Ginting
- Sebelah Selatan :tetap berbatas dengan Jalan besar
- Sebelah Utara :tetap berbatas dengan Perkebunan Pemerintah
- Sebelah Barat :tetap berbatas dengan rumah(Tanah) Djahudi Purba, tanah watas tersebut masih dalam sengketa didalam perkara perdata No.151/S-1966.

bahwa batas sebelah barat ini tetap karena bunyi amar putusan perkara No.151/S-1966 menolak gugatan Penggugat/Radjaia Munthe, akan tetapi pada putusan Mahkamah Agung No.1258/K/Sip/1973 tanggal 14-07-1976 pada halaman 4-5. sudah jelas tidak membenarkan putusan No.151/S-1966 tersebut yang sebagai dasar keberatan untuk kasasi dari Djahudi Purba ;

13) Bahwa selanjutnya setelah pelaksanaan eksekusi oleh Suparman Munthe ahli waris Tatapradja Munthe, pada bulan april Tahun 2018 didirikan bangunan diatas tanah tersebut disebelah barat batas atas tanah Gindar Ginting dengan ukuran 4 x 5 yang terbuat dari dinding Papan dan gedek beratapkan seng dengan tujuan sebagai tempat berusaha dengan harga pembuatan ditafsir Rp.35 juta ;

14) Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.65/S-1966. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.258/1967 jo.Putusan Mahkamah Agung Reg.1258 K/Sip/1973.oleh Tergugat Djahudi Purba tidak ada mengajukan hukum Luar biasa untuk membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena menemukan bukti baru i terhadap putusan maupun eksekusi yang sudah dilaksanakan

15) Bahwa selanjutnya timbul perkara No.151/S-1966 dikarenakan salam perkara No.65/S-1966 ada pengakuan Djahudi Purba yang menyatakan sebahagian atas tanah objek perkara seluas 10 x 10.M dia peroleh dari Paulina Lingga sedangkan dalam Perkara No.65/S-1966 tersebut Paulina br.Lingga tidak ikut sebagai pihakTergugat, berdasarkan hal itulah Radjaia Munthe menggugat Paulina Br.Lingga dan Djahudi Purba dalam perkara No.151/S-1966 dengan objek perkara atas sebidang tanah pertapakan seluas 10 x 10 M yang terletak di Merek Kecamatan Tigapanah, dengan watas keliling ;

- Timur : Rumah Djahudi Purba
- Selatan : Jalan Raya antara Kabanjahe-Sidikalang
- Utara : Kebon(perkebunan tusam Pemerintah)

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Barat : Kedai Kopi Posman Munthe.

- 16) Bahwa perkara No.151/S-1966 yang diajukan Radjaia Munthe pada tanggal 12-12-1966 ke Pengadilan Negeri Kabanjahe tujuannya untuk menggugat Paulina br.Lingga dan Djahudi Purba dan ini didaftarkan setelah keluarnya putusan perkara No.65/S-1966 tanggal 8-11-1966 dan masih dalam proses Tingkat banding atas putusan No.65/S-1966 yang diajukan Djahudi Purba

Bahwa perlu ditegaskan pada perkara No.151/S-1966 objek perkara ukuran 10 x 10 M,dengan batas-batas ;

- sebelah Timur rumah Djahudi Purba
- sebelah barat kedai kopi Posman Munthe

sedangkan perkara No.65/S-1966 objek perkara ukuran 20 x 10 M yang berbatasan ;

- sebelah Timur Kantor Pos Polisi
- sebelah barat tanah penggugat sendiri

- 17) Bahwa pada perkara No.151/S-1966 disebelah timur disebut Rumah Djahudi Purba ; karena pada saat proses berperkara ada 1(satu) bangunan rumah sewaan milik Djahudi Purba diatas tanah objek terperkara No.65/S-1966 dan sudah dibongkar setelah dilakukan eksekusi atas permohonan Tatapradja Munthe (kuasa/ahli waris Radjaia Munthe) pada hari Sabtu tanggal 11-6-1977 dengan Berita Acara eksekusi No.65/S-1966 dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Reg.1258 K/Sip/1973. jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.258/1967. jo. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.65/S-1966 ;

Bahwa disebelah barat dalam perkara No.65/S-1966 disebut tanah penggugat sendiri ;karena selain atas tanah terperkara seluas 20x10.M. masih ada tanah Penggugat Radjaia Munthe yang berbatasan langsung dengan atas tanah terperkara dan pada saat proses perkara No.65/S-1966 antara rumah tempat tinggal Djahudi Purba dengan rumah kedai kopi Posman Munthe diantara tanah penggugat/Radjaia Munthe dan atas tanah ini juga diambil Djahudi Purba sehingga rumah /kedai kopi Djahudi Purba pada saat ini sudah berdampingan langsung dengan rumah Posman Munthe;

sehingga batas disebelah timur dan barat atas tanah objek perkara No.65/S-1966 dan batas atas tanah perkara No.151/S-1966 menjadi berbeda ;

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Bahwa Djahudi Purba berdalilkan memperoleh atas tanah objek perkara dalam perkara No.65/S-1966 dan Putusan Mahkamah Agung No.1258/K/SIP/1973 dengan Putusan No.151/S-1966 dan Putusan No.43/Perd/1977/PN-Kbj, adalah saling berbeda-beda, yaitu ;

1. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.65/S-1966 pada halaman (4) Djahudi Purba/Tergugat mendalilkan terhadap tanah objek perkara diperolehnya terdiri dua bahagian; sebahagian seluas 10 x 10.M diperoleh Djahudi Purba dari tanah kosong dan sebahagian lagi 10 x 10.M diperoleh dari Paulina Br.Lingga dengan cara Beli, dengan tanpa menyebut luas
dan batas-batasnya ;
2. Putusan Mahkamah Agung No.1258/K/SIP/1973 pada halaman 4.point 2 Djahudi Purba berdalilkan rumah sengketa telah diterima hak milik dari Pemerintah setempat yaitu Kepala Distrik Tongging/Merek dan sebahagian tanah terperkara ukuran 10 x 10 M.2 dibeli dari Paulina Br.Lingga;
3. Putusan No.151/S-1966 halaman (3) tertulis "lantas tahun 1963 tanah terperkara telah Tergugat.1/Paulina br.Lingga serahkan menjadi hak Tergugat.2/Djahudi Purba dengan jalan menerima ganti kerugian sebesar 1,5 ton papan"
4. Putusan perkara No.43/Perd/1977/PN/Kbj pada halaman (6), Paulina Br.Lingga sebagai saksi menyebutkan menyerahkan tanah sengketa berukuran 10 x 10 meter kepada Pelawan (Djahudi Purba) dengan ganti rugi dan dengan uang ganti rugi.....dst..... ;

Bahwa bantahan Djahudi Purba atas tanah objek perkara tersebut tidak jelas karena disatu sisi disebut dari tanah kosong dan satu sisi dari Pemerintah setempat dan atas tanah objek perkara yang sebahagian dengan cara beli ganti rugi uang dan sisi lainnya dengan cara ganti kerugian sebesar 1,5 ton papan yang dapat kami artikan disebut Barter barang tukar barang ;

19) Bahwa putusan perkara No.151/S-1966 (halaman 5) tertulis Tergugat.2./ Djahudi Purba mengajukan Bukti surat yang kesimpulan Surat keterangan tersebut menyatakan bahwa Djadohot Munte mempunyai tanah tapak perumahan di Merek ;

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat sedemikian rupa sangat diragukan kebenarannya diajukan pada perkara No.151/S-1966 karena tidak jelas ukuran dan batas-batasnya atas tanah milik Djadohot Munte dan apakah atas tanah tersebut berada diatas tanah perkara No.151/S-1966 ?;

Bahwa bukti surat tersebut sangat diragukan karena pada perkara No.65/S-1966 Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat tersebut, sementara dalil jawaban Djahudi Purba memperoleh atas tanah terperkara dari Paulina Br.Lingga;

dan bukti surat penyerahan hak atas tanah objek perkara dari Paulina Br.Lingga kepada Djahudi Purba tidak ada dalam perkara No.151/S-1966,sehingga kebenaran penyerahannya tersebut sangat diragukan ;

20) Bahwa atas perkara No.151/S-1966 tersebut pada tanggal 28 Februari 1967 oleh Mariam Ban gun,SH. Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan amar putusannya dengan bunyi ;

In Conventie :

1. Menolak segala gugatan Penggugat atas pihak tergugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini dikira banyaknya Rp.3.307 (Tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah) ;

In Re-Conventie :

Menerima gugatan Penggugat atas Tergugat,yaitu ;

1. Menghukum atas Radjaia Munthe untuk mengangkat/memindahkan kotak kecil tempatnya berjualan sigaret itu dari tempatnya sekarang ;
2. Menghukum lagi atas Radjaia Munthe untuk membayar segala ongkos2 perkara yang timbul yang sampai hari ini dihitung banyaknya tidak ada ;

Bahwa perlu ditegaskan gugatan Djahudi Purba dalam in re-conventie pada putusan No.151/S-1966 tidak ada amar putusan berbunyi menyatakan objek perkara milik Djahudi Purba ;

21) Bahwa atas Putusan Perkara No.151/S-1966 tanggal 28-2-1967 oleh Penggugat Radjaia Munthe pada tanggal 8-3-1967 mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Mashmoed Rem,SH. Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan amar putusannya pada Daftar Bandingan Perdata No.545/67 PT tanggal 28 Februari 1970,dengan bunyi ;

1. Menerima permohonan Banding ;
2. Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri di Kabanjahe tanggal 28-2-1967 No.151/S-1966 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding ;
3. Menghukum Penggugat Pembanding membayar ongkos yang timbul dalam tingkat banding sampai hari ini dihitung banyaknya Rp.145. (seratus empat puluh lima rupiah) ;

22) Bahwa perlu diketahui pada Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.65/S-1966.jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.258/1967 dan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.151/S-1966.jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.545/67/PT. Hakim pada tingkat Banding adalah sama yang bernama MACHMOED REM,SH;

dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.65/S-1966.jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.258/1967 dan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.43/Perd/1977/PN/Kbj.jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.333/Perd/1978/PT.Mdn Hakim pada tingkat Banding adalah sama yang bernama M.YAHYA HARHAP,SH.;

23) Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.151/S-1966.jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.545/67/PT. oleh Paulina br.Lingga, Djahudi Purba sampai sekarang belum pernah mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut ;

24) Bahwa timbulnya perkara No.43/Perd/1977/Kbj yang diajukan Djahudi Purba sebagai Pelawan pada tanggal 17 Juni 1977 ke Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap Bonar Munthe,Tatapradja Munthe,Karimuda Munthe dan Martua Munthe disebut sebagai Terlawan, dengan dasar gugatannya

1. bahwa pelawan/opposant mempunyai hak mutlak atas 1 persil tanah terletak dikampung Merek,Kec.Tigapanah Kab.Karo berukuran 10 x 10 M, menjadi luasnya 100M2 berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.151/S-1966 tanggal 28 Pebruari 1967 dalam perkara perdata antara Radjaia Munthe Kampung Merek sebagai Penggugat-lawan-Tergugat jo.Keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Pebruari 1970 BP.545/67/PT yang telah berkekuatan tetap yang tanah

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelilingi oleh garis2 lurus : A-B-C-D-A menurut Peta/Sket terlampir (tertulis pada putusan perkara No.43/Perd/1977/PN/Kbj pada halaman 1);

Bahwa pada amar putusan No.151/S-1966 tanggal 28-02-1967 tidak ada istilah yang dikelilingi oleh garis2lurus : A-B-C-D-A ;

2. bahwa oleh karena atas objek perkara dalam keputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.65/S-1966.jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.258/1967 .jo. Putusan Mahkamah Agung No.1258/K/SIP/1973 itu TIDAK JELAS,....dst.....keputusan sebagai berikut (tertulis pada putusan No.43/perd /1977/PN-Kbj)

Bahwa dalil perlawanan ini demi hukum tidak berdasarkan hukum yang tepat karena Putusan Mahkamah Agung No.1258/K/Sip/1973 tanggal 14-07-1976 atas tanah objek perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan pasti yang tidak dapat dibantah lagi, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam menjatuhkan amar putusan No.43/Perd/1977/PN-Kbj tanggal 22-11-1977 sudah sangat tepat;

- 25) Bahwa atas perkara No.43/Perd/1977/PN Kbj pada tanggal 22-11-1977 oleh V.D.Napitupulu.SH. L.E.Sembiring,SH. Puling Ginting.SH Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan amar putusannya dengan bunyi ;

Dalam Conventie ;

1. Menolak verzet/perlawanan oposant untuk seluruhnya;
2. Menghukum oposant membayar ongkos perkara sampai hari ini semuanya berjumlah Rp.56.325.(lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Dalam Reconventie :

1. Menolak gugatan reconventie untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat reconventie membayar ongkos perkara dalam reconventie sampai dibuat keputusan ini ongkos tersebut belum ada;

- 26) Bahwa atas Putusan No.43/Perd/1977/PN Kbj tanggal 22-11-1977 tersebut, oleh Pelawan/Djahudi Purba mengajukan upaya hukum Banding pada tanggal 23-11-1977 ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe dan atas pertimbangan M.Yahya Harahap,SH. Djoewarini,SH. Boris Harahap,SH.Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan amar

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya pada **DAFTAR BANDINGAN PERDATA**
No.333/Perd/1978/PT.MDN tanggal 27-01-1979,dengan bunyi ;

1. Menerima permohonan Banding dari Pelawan
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 22 Nopember 1977 No.43/Perd/1977/PN.Kbj dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding sepanjang mengenai gugatan conventie dan tentang ini mengadili sendiri :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik
2. Menghukum Terlawan2 atau orang lain yang beroleh hak dari mereka untuk mengembalikan tanah sengketa yaitu tanah yang dilindungi oleh garis lurus D-E-C-D menurut Gambar kepada Pelawan dalam keadaan kosong tanpa syarat agar dapat dipakai oleh Pelawan dengan bebas
3. Menyatakan gugatan Pelawan tentang ganti – rugi tidak dapat diterima
4. Menolak perlawanan yang selainnya atau elebihnya.

Dalam Reconventie ;

- Membenarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang dibanding tentang gugatan reconventie ini

Dalam Conventie dan Reconventie ;

- Menghukum Terlawan2 membayar ongkos2 perkara dalam kedua tingkatan dalam tingkat pertama ditetapkan sebanyak Rp.56.325 dan dalam tingkat Banding ini sampai hari ini dihitung sebanyak Rp.6050. secara tanggung menanggung.

27) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.43/Perd/1977/PN.Kbj jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.333/Perd/1978/PT.Mdn adalah suatu Keputusan yang sangat aneh dihubungkan dengan Putusan No.151/1966 tanggal 28-02-1967 dan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.65/S-1966.jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.258/1967.jo.putusan Mahkamah Agung No.1258/K/SIP/1973 tanggal 14-07-1976 dengan alasan ;

1. Hakimnya ditingkat Pengadilan Tinggi Medan adalah sama yaitu M.Yahya Harahap,SH.
2. Bahwa dalam menjatuhkan amar Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.43/ Perd/ 1977 / PN/Kbj didasarkan salah satunya pertimbangannya

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dilaksanakan Pemeriksaan setempat objek perkara pada tanggal 19 Agustus 1977;

3. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan No.333/Perd/1978/PT.Mdn adalah dengan menyalahkan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe karena kurang telitian dari hakim yang memeriksa perkara No.65/S-1966 karena tidak melaksanakan pemeriksaan setempat objek perkara sedangkan Majelis Hakim /ketua Majelis Hakim M.Yahya Harahap,SH.sendiri yang memeriksa perkara No.333/Perd/1978/PT pada tingkat Banding tidak pernah mengadakan Pemeriksaan setempat objek perkara;

➤ Bahwa pertimbangan tingkat banding ini kurang tepat karena Hakim Majelis tidak mencermati bukti surat yang diajukan Bonar Munthe,dkk. yaitu Putusan Mahkamah Agung No.1258/K/Sip/1973 tanggal 14-07-1976 yang dalam pertimbangannya halaman 6 menjelaskan atas keberatan Djahudi Purba mengenai pemeriksaan setempat " adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadakan pemeriksaan setempat atau tidak"

4. Bahwa Putusan No.65/S-1966 yang dimenangkan Radjaia Munthe yang oleh Djahudi Purba mengajukan banding dengan Daftar Bandingan Perdata No.258/1967 salah satu hakimnya juga M.Yahya Harahap,SH.yang amar bunyi putusannya membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.65/S-1966 ;

5. Bahwa berdasarkan diatas Majelis Hakim yang diketuai M.Yahya Harahap,SH. menjatuhkan putusan yang saling bertolak-belakang yang satu membenarkan putusan No.65/S-1966 dan yang satu menyalahkan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa perkara No.65/S-1966;

28) Bahwa Majelis Hakim (M.Yahya Harahap,SH. Djoewarini,SH. Boris Harahap,SH) yang memutuskan Perkara No.333/Perd/1978/PT Mdn tidak teliti dan cermat dengan alasan :

1. Bahwa amar putusan No.151/S-1966 sebagai dasar timbulnya perkara No.43/Perd/1977/PN-Kbj.jo.putusan No.333/Perd/1978/PT.Mdn. dan pada amar putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.151/S-1966 tidak ada istilah D-E-C-D sedangkan amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No.333/Perd/ 1978/PT.Mdn timbul dengan istilah yang dilingkungi oleh

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis2 lurus D-E-C-D menurut gambar, sehingga dasar gugatan amar putusan perkara No.151/S-1966 dengan amar putusan yang dijatuhkan pada tingkat banding No.333/Perd/1978/PT.Mdn tidak saling berhubungan;

2. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut dengan berdasarkan gambar/sket,bahwa hal ini sangat aneh dan ganjil karena sejak awal pada perkara No.65/S-1966 dan No.151/S-1966 tidak ada dimunculkan Djahudi Purba dipersidangan bukti surat berupa gambar/sket, akan tetapi pada Perkara No.43/Perd/1977/PN-Kbj muncul bukti surat berupa gambar/sket tersebut yang diperbuat Djahudi Purba sendiri ;
3. Bahwa bukti surat berupa gambar/sket tersebut seharusnya Majelis Hakim cermat dan teliti memeriksa bukti tersebut karena gambar/sket tersebut bukan dibuat instansi/pejabat yang berwenang untuk itu ;
4. Bahwa pada proses persidangan perkara No.43/Perd/1977/PN-Kbj.Terlawan Bonar Munthe,dkk. sudah mengajukan Bukti surat Putusan MA.No.1258./K/Sip/1973 tanggal 14-07-1976.
5. Bahwa didalam putusan MA.No.1258./K/Sip/1973 tanggal 14-07-1976.tersebut oleh Djahudi Purba(Pemohon untuk kasasi/Tergugat asal) menyebutkan alasan keberatannya,sebagai berikut;
 - Pada halaman 4 point 2,mengatakan "Bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya mengatakan bahwa tanah terperkara pada zaman Belanda telah menjadi kepunyaan tergugat dalam kasasi/penggugat asal yang telah berpindah ke penggugat untuk kasasi/tergugat asal karena perjanjian lisan,hal mana sama sekali idak dapat diterima karena dari sekian banyak saksi2 tergugat dalam kasasi/penggugat asal belum dapat membuktikan dalil2 tergugat dalam kasasi/penggugat asal dan sebaliknya saksi penggugat untuk kasasi/tergugat asal mengatakan bahwa rumah sengketa telah diterima sebagai milik Penggugat untuk kasasi/Tergugat asal dari Pemerintah setempat yaitu kepala Distrik Tongging/Merek;
 - Pada halaman 5 point 3,mengatakan bahwa sebahgian tanah terperkara ini yaitu 10 x 10 m adalah Penggugat untuk kasasi/Tergugat asal beli dari Paulina Lingga dan penggugat untuk kasasi/tergugat asal telah digugat oleh tergugat dalam kasasi/penggugat asal,tetapi gugatannya ditolak sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.151/S.1966,hal mana jelas bahwa sebahagian tanah terperkara betul2tidak/bukanlah hak milik tergugat dalam kasasi/penggugat asal;

- Bahwa atas keberatan ini oleh Hakim Agung pada pertimbangannya halaman 5 point menjelaskan Mengenai keberatan ad.2.dan 3, "bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan2 serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat2 yang diwajibkan oleh undang2 atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan2 hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang2 No.13 tahun 1965";
- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas atas tanah objek perkara yang didalilkan Djahudi Purba miliknya berdasarkan putusan No.151/S-1966 dan putusan ini juga menjadi dasar keberatan Djahudi Purba untuk mengajukan Kasasi dan pada putusan kasasi No.1258/K/Sip/1973 keberatan Djahudi Purba tidak dapat dibenarkan, maka dengan sendirinya demi hukum putusan No.151/S.1966 tidak berkekuatan hukum;

29) Bahwa bunyi amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No.333/Perd/ 1978/ PT.Mdn tanggal 14-07-1976 tersebut tidak jelas berapa luas dan batas-batas yang ada hanya dengan istilah dilingkungi oleh garis2lurus D-E-C-D, sedangkan pada Perkara No.151/S-1966 jelas luas dan batas-batas yang digugat Radjaia Munthe dan tidak ada istilah dilingkungi oleh garis2lurus D-E-C-D ;

30) Bahwa didalam pokok perlawanan Pelawan/Djahudi Purba pada perkara No.43/Perd/1977 jelas menyebutkan atas tanah ukuran 10x10.M.= 100.M.2. adalah miliknya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.151/S-1966 jo.Putusaan Pengadilan Tinggi Medan No.545/67.PT.berada dilingkungi oleh garis2lurus A-B-C-D-A, sedangkan pada amar putusannya yang dimohonkannya dilingkungi garis lurus D-E-C-D, sehingga antara Petitum dan diktum tidak berhubungan;

31) Bahwa atas Putusan No.333/Perd/1978/PT Mdn tanggal 27-1-1979 tersebut, oleh Terbanding Bonar Munthe,dkk mengajukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 22-5-1979 ke Mahkamah Agung R.I. melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe dan atas pertimbangan Hakim Agung

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN



R.Djoko Soegiarto,SH. Roeskamdi,SH. Rosma Achmad,SH. menjatuhkan amar putusannya Reg.No.1901 K/Sip/1979. tanggal 30-4-1981,dengan bunyi ;

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Penggugat2 untuk Kasasi : 1.Bonar Munthe, 2.Tatapradja Munthe, 3.Karimuda Munthe, 4.Martua Munthe tersebut tidak dapat diterima.

Menghukum Penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kassi ini ditetapkan sebanyak Rp.2.580.

Bahwa pada putusan ini didasarkan pada pertimbangan Permohonan Kasasi tersebut telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam pasal 113 ayat 1 Undang-undang Mahkamah Agung;

32) Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Reg.No.1901.K/Sip/1979 tanggal 30-4-1981 tidak dibahas pokok perkara maka yang berlaku adalah bunyi putusan Pengadilan Tinggi Medan No.333/Perd/1977/PN.Kbj tanggal 27-1-1979 ;

33) Bahwa atas putusan Mahkamah Agung Reg.No.1901 K/Sip/1979 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.333/Perd/1978/PT Mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.43/Perd/1977/PN Kbj oleh Muktar Purba ahli waris Djahudi Purba mengajukan permohonan Eksekusi atas putusan tersebut, oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe melaksanakan eksekusi atas putusan tersebut Pada hari selasa tanggal 6-8-2019 dengan Berita Acara Eksekusi No.17/ Pdt/ Eks/ 2018/ 43/ Perd/1977/PN-Kbj,diatas tanah yang dihunjuk pemohon eksekusi yang berbatas ;

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun tusam pemerintah dengan ukuran 10 M
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Kantor Pos Polisi dengan ukuran 10 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan besar dengan ukuran 10 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jahudi Purba dengan ukuran 10 M.

34) Bahwa berdasarkan amar putusan ;

Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.65/S-1966.jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.258/1967.jo.Putusan Mahkamah Agung No.1258/K/SIP/1973 dan Berita Acara Eksekusi No.65/S-1966 tanggal 11-06-1977.

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN



dan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.151/S-1966.jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.545/67 PT. dan keterangan Paulina Br.Lingga sebagai saksi pada perkara No.43/Perd/1977/PN-Kbj maka atas tanah objek perkara yang telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.43/Perd/1977/PN-Kbj.jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.333/Perd/1978/PT-Mdn.jo.Putusan Mahkamah Agung Reg No.1901/K/SIP/1979 dan Berita Acara Eksekusi No.17/Pdt/Eks/2018/43/Perd/1977/PN-Kbj tanggal 6 Agustus 2019 adalah salah letak atas tanah yang dieksekusi, dengan alasan :

1. bahwa kalau digambar secara matematika bentuk atas tanah objek perkara yang sesuai dilingkungi oleh garis2lurus D-E-C-D sesuai putusan No.333/Perd/1978/PT.Mdn tanggal 27-01-1979 maka bentuk atas tanah tersebut berbentuk segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi sedangkan yang dieksekusi berbentuk segi empat ;
2. bahwa Fakta hukumnya atas tanah yang dieksekusi dengan Berita Acara Eksekusi No.17/Pdt/Eks/2018/43/Perd/1977/PN-Kbj tanggal 6 Agustus 2019,berada diatas tanah yang sudah pernah dilaksanakan eksekusi dengan Berita Acara Eksekusi No.65/S-1966 tanggal 11-06-1977 dengan dasar putusan No.65/S-1966. jo. No.258/1967 jo. Reg.1258 K/Sip/1973 yang telah memperoleh keputusan yang tetap;
3. bahwa timbulnya perkara No.43/Perd/1977/PN Kbj didasarkan putusan No.151/S-1966 dengan objek perkara batas sebelah timur rumah Djahudi Purba dan sebelah barat kedai Kopi Posman Munthe sedangkan yang dieksekusi tidak sesuai dengan batas yang tertulis pada perkara No.151/S-1966;
4. Bahwa pada amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.333/ perd/ 1978/PT.Mdn tanggal 27-01-1979 tidak jelas ukuran dan batas-batasnya;
5. bahwa kalau batas disebelah timur dahulu berbatas dengan Kantor Pos Polisi dengan ukuran 10.M jadi sekarang berbatas dengan siapa???; tidaklah jelas
6. bahwa didalam amar putusan gugatan balik (In Re-Conventie) Djahudi Purba pada perkara No.151/S-1966 tidak ada disebut Djahudi Purba pemilik atas tanah tersebut;
7. bahwa atas tanah objek perkara yang dieksekusi didasarkan hunjukan pemohon eksekusi Muktar Purba ahli waris dari Djahudi Purba, bukan berdasarkan batas-batas dan luas yang ada pada perkara No.151/S-1966;



berada diatas tanah dan bangunan milik Gindar Ginting.

8. bahwa keterangan Paulina Br.Lingga sebagai saksi pada perkara No.43/Perd/1977/PN Kbj (halaman 6) jelas menyebutkan;
- o bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa berbatasan dengan tanahnya
 - o bahwa pada mulanya tanah tersebut adalah bersatu dengan tanahnya saksi yang menjadi batas berukuran 30 x 12 meter
 - o bahwa kemudian saksi menyerahkan tanah sengketa berukuran 10 x 10 meter kepada pelawan dengan ganti rugi uang
 - o dan dengan uang ganti rugi tersebut saksi mendirikan rumah yang diatasnya tanahnya sendiri ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Paulina Br.Lingga ini;

- yang dieksekusi sebenarnya dengan ukuran 10 x 10.M ditarik tali dari sebelah barat tanah Paulina Br.Lingga menuju timur atas tanah yang diserahkan kepada Djahudi Purba,bukan seperti yang terjadi pada Berita Acara Eksekusi No.17/Pdt/Eks / 2018/43/Perd/1977/PN-Kbj;
- kenyataan dilapangan dari saat perkara No.65/S-1966 sampai sekarang ini antara bangunan rumah Paulina Br.Lingga dengan rumah/kedai kopi Djahudi Purba diantara rumah/kedai kopi Posman Munthe, seharusnya tidak ada Posman Munthe dan langsung berbatasan rumah Paulina Br.Lingga dengan rumah kedai kopi Djahudi Purba dan posisi tapak kedai kopi Djahudi Purba dengan rumah Paulina Br.Lingga jaraknya kurang lebih 5 meter,sehingga tidak benar berbatas langsung;
- bahwa menurut jawaban Djahudi Purba pada perkara No.65/S-1966 menjelaskan tapak kedai kopi Djahudi Purba yang ada sampai sekarang ini diperoleh dari atas tanah kosong yang berarti keterangan saksi Paulina Br.Lingga dengan jawaban Djahudi Purba tidak saling berhubungan, sehingga dalil atas tanah yang diperoleh Djahudi Purba dari Paulina Br.Lingga sangat diragukan kebenarannya;

- 35) Bahwa perlawanan Djahudi Purba atas Berita Acara Eksekusi No.65/S-1966 tanggal 11-06-1977 tidak secara otomatis membatalkan Putusan Mahkamah Agung No.1258/K/Sip/1973 tanggal 14-07-1976, karena untuk membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung hanya menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali dengan adanya bukti baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil gugatan Radjaia Munthe pada perkara No.151/S-1966 sudah sangat jelas ukuran, batas-batas dan letak atas tanah terperkara, sehingga kalau dilaksanakan Eksekusi atas putusan Mahkamah Agung No.1901.K/Sip/1979 seharusnya yang dieksekusi berbatasan disebelah timur tanah Radjaia Munthe dan disebelah barat kedai kopi Posman Munthe ;

Bahwa disebelah timur disebut Tanah Radjaia Munthe karena atas tanah tersebut sudah milik Radjaia Munthe berdasarkan Berita Acara Eksekusi No.65/S-1966 tanggal 11-06-1977 ;

Bahwa kenyataannya batas disebelah Timur dan Barat yang di Eksekusi dengan Berita Eksekusi No. 17/ Pdt/Eks/ 2018/43/ Perd/ 1977/PN-Kbj tanggal 6-8/2019 berbeda, yaitu ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun tusam pemerintah dengan ukuran 10 M
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Kantor Pos Polisi dengan ukuran 10 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan besar dengan ukuran 10 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jahudi Purba dengan ukuran 10 M.

seharusnya

- Sebelah Timur berbatasan tanah Radjaia Munthe
- Sebelah barat berbatasan tanah Kedai kopi Posman Munthe

37) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.65/S-1966. jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 258 / 1967. jo.Putusan Mahkamah Agung Reg.1258 K/Sip/1973 yang telah memperoleh keputusan yang tetap dan sudah dilaksanakan eksekusi dengan Berita Acara Eksekusi No.65/S-1966 Tanggal 11-06-1977 atas tanah objek perkara adalah sah secara hukum milik Pelawan ;

38) Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi No.65/S-1966 tanggal 11-06-1977 maka jual beli yang dilakukan Salinah Br.Tamba ahli waris Tatapradja Munthe kepada Gindar Ginting atas tanah tersebut seluas 5 x 10.Meter dengan batas-batas yang disebut point diatas adalah sah dan harus dilindungi hukum;

39) Bahwa dengan dijualnya sebahagian atas tanah tersebut kepada Gindar Ginting maka seluas 10 x 10.Meter dengan batas-batas;

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur :menjadi berbatas dengan tanah milik Gindar Ginting
- Sebelah Selatan :berbatas dengan Jalan besar
- Sebelah Utara :berbatas dengan Perkebunan Pemerintah
- Sebelah Barat :berbatas dengan rumah(Tanah) Djahudi Puba, tanah watas tersebut masih dalam sengketa didalam perkara perdata dft No.151/S-1966 adalah sah miliknya Pelawan;

40) Bahwa berdasarkan penjelasan atas amar Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.151/S-1966.jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.545/67/PT dan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 43/Perd/1977/PN-Kbj.jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.333/Perd/1978/PT-Mdn. jo.No.Putusan Mahkamah Agung 1901.K/Sip/1979 dan Berita Acara Eksekusi No.17/Pdt.Eks/2018/ 431/perd / 1977/PN-Kbj, maka telah jelas secara fakta hukum bahwa objek atas tanah terperkara yang dieksekusi adalah salah tempat;sebab 10Mx10M adalah bentuk bujur sangkar sementara yang dieksekusi adalah DECD

41) Bahwa akibat pembongkaran rumah milik Gindar Ginting yang disewa Suparman Munthe mengakibatkan kerusakan barang-barang perabot dan perlengkapan untuk berdagang milik Suparman Munthe yang ada dirumah tersebut yang ditafsir kerugian sejumlah Rp.40.000.000. ditambah pembongkaran bangunan milik Suparman Munthe disebelah Barat batas atas tanah Gindar Ginting yang ditafsir sebesar Rp 35.000.000.-

42) Bahwa untuk menjaga tidak ada etiket baik dari Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini, maka Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe / Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk menjaga atas putusan perkara ini menjadi kosong (hampa) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan perlawanan yang diajukan, sehingga Pelawan memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memanggil Kedua belah pihak berperkara dan menetapkan hari persidangan selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe. dan kiranya dapat mengambil putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

- 1) Menerima gugatan Pelawan seluruhnya ;
- 2) Menyatakan Pelawan adalah sah demi hukum mewakili para ahli waris dari Bonar Munthe,Tatapradja Munthe,Karimuda Munthe,Martua Munthe ;

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.65/S-1966.tanggal 8-11-1966. jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 258 /1967.tanggal 20-6-1973. jo. Putusan Mahkamah Agung Reg.No.1258 K /Sip/1973.tanggal 14-7-1976,adalah sah dan berkekuatan hukum yang tetap;
- 4) Menyatakan Eksekusi atas tanah objek perkara dengan Berita Acara Eksekusi No.65/S-1966 tanggal 11-6-1977 yang berbatas dengan ;
 - Sebelah Timur :berbatas dengan Kantor Pos Polisi
 - Sebelah Selatan :berbatas dengan Jalan besar
 - Sebelah Utara :berbatas dengan Perkebunan Pemerintah
 - Sebelah Barat :berbatas dengan rumah(Tanah) Djahudi Puba,tanah watas tersebut masih dalam sengketa didalam perkara perdata dft No.151/S-1966.adalah sah demi hukum milik Pelawan;
- 5) Menyatakan atas tanah seluas 10 x 10.Meter dengan batas-batas
 - Sebelah Timur :berbatas dengan tanah milik Gindar Ginting
 - Sebelah Selatan :berbatas dengan Jalan besar
 - Sebelah Utara :berbatas dengan Perkebunan Pemerintah
 - Sebelah Barat :berbatas dengan rumah(Tanah) Djahudi Puba, tanah watas tersebut masih dalam sengketa didalam perkara perdata dft No.151/S-1966adalah sah milik Pelawan
- 6) Menyatakan jual-beli antara Salinah Br.Tambun dengan Gindar Ginting atas tanah seluas 5 x 10.Meter beserta bangunan diatasnya, dengan batas-batas;
 - Sebelah Timur :berbatas dengan tanah kantor pos Polisi
 - Sebelah Selatan :berbatas dengan Jalan besar
 - Sebelah Utara :berbatas dengan Perkebunan Pemerintah
 - Sebelah Barat :berbatas dengan tanah Radjaia Muntheberdasarkan Berita Acara Eksekusi No.65/S-1966 Tanggal 11-06-1977;
adalah sah demi hukum;
- 7) Menyatakan Putusan No.151/S-1966 tanggal 28-02-1967 tidak berkekuatan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1258/K/Sip/1973 tanggal 14-07-1976;
- 8) Menyatakan Eksekusi yang telah dilaksanakan atas tanah objek perkara dengan Berita Acara Eksekusi No.17/Pdt.Eks/2018/ 43/ perd / 1977/PN-Kbj

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6-8-2019 adalah berada diatas tanah Berita Acara Eksekusi No.65/S-1966 Tanggal 11-06-1977; tidak mempunyai kekuatan hukum

- 9) Menyatakan Eksekusi yang telah dilaksanakan atas tanah objek perkara dengan Berita Acara Eksekusi No.17/Pdt.Eks/2018/ 43/ perd / 1977/PN-Kbj, tanggal 6-8-2019 adalah keliru (salah letak objek perkara yang dieksekusi);
- 10) Menyatakan batas-batas dan ukuran atas tanah pada putusan No.333/Perd/1978/PT.Mdn tanggal 27-01-1979 adalah tidak jelas Dimana letaknya
- 11) Menyatakan eksekusi atas tanah objek perkara dengan Berita Acara Eksekusi No.17/ Pdt/ Eks/ 2018/ 43/ Perd/1977/PN-Kbj tanggal 6-8-2019 diatas tanah yang dihunjak pemohon eksekusi yang terbatas ;
 - Sebelah Utara terbatas dengan kebun tusam pemerintah dengan ukuran 10 M
 - Sebelah Timur dahulu terbatas dengan Kantor Pos Polisi dengan ukuran 10 M
 - Sebelah Selatan terbatas dengan jalan besar dengan ukuran 10 M
 - Sebelah Barat terbatas dengan Tanah Jahudi Purba dengan ukuran 10 M.

dengan garis lurus D-E-C-D pada amar putusan Pengadilan Tinggi No.333/Perd/ 1978/ PT.Mdn tanggal 27-01-1979 adalah

tidak sama atau berbeda

- 12) Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek perkara dengan batas-batas dan ukuran-ukuran yang tertera pada Berita Acara Eksekusi No.17/Pdt.Eks/2018/43/Perd/ 1977/PN-Kbj tanggal 6-8-2019 adalah sah;
- 13) Memerintahkan Terlawan untuk mengembalikan tanah yang terletak di desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo dalam keadaan semula sesuai Berita Acara Eksekusi No.65/S-1966 tanggal 11-6-1977 yang berbatas dengan ;
 - Sebelah Timur :berbatas dengan Kantor Pos Polisi
 - Sebelah Selatan :berbatas dengan Jalan besar
 - Sebelah Utara :berbatas dengan Perkebunan Pemerintah
- 14) Sebelah Barat :berbatas dengan rumah(Tanah) Djahudi Puba dalam keadaan kosong kepada Pelawan tanpa syarat apapun
- 15) Menghukum Terlawan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.40.000.000 + Rp.35.000.000 = total Rp.75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) akibat

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Eksekusi dengan Berita Acara Eksekusi No.17/Pdt.Eks/2018/43/ perd /1977/PN-Kbj tanggal 6-8-2019 secara tunai kepada Pelawan;

- 16) Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Terlawan tidak memenuhi sejak diputuskan perkara ini;
- 17) Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan perkara ini;
- 18) Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum Perlawanan(Verzet), Banding dan Kasasi ;

SUBSIDER :

- Bahwa jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa setelah Mediasi dilaksanakan dan tidak berhasil maka Kuasa Pembanding/Pembantah telah mengajukan perubahan pada gugatan yakni pada pokoknya sebagai berikut ;

Pada halaman 1:

Tertulis :

Bahwa Pelawan adalah ahli waris dari Alm.Tatapradja Munthe dan untuk mewakilinya dalam perkara ini telah memberikan/menguasakan kepada: 1. Johannes Juntar Lumban Gaol,SH. 2.Piktor H.M Damanik,SH. 3.Sahat Benny Risman Girsang,SH, beralamat kantor di Gedung Siantar Bisnis Centre (SBC) Blok A-4 Jalan Sutomo Pematangsiatar

Perbaiki :

Bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2019 yang diketahui Kepala Desa Merek dan Surat Kuasa tertanggal 30 September 2019 dari Para Ahli waris Bonar Munthe. Tatapradja Munthe, Karimuda Munthe, Martua Munthe dan untuk mewakili kepentingan hukum Pelawan dalam perkara ini telah memberikan/menguasakan kepada Advokat/Penasehat hukum:1.Johannes Juntar Lumban Gaol,SH. 2.Piktor H.M.Damanik,SH.3.Benny Risman Girsang,SH. Beralamat kantor di Gedung Siantar Bisnis Centre (SBC) Blok A-4 Jalan Sutomo Pematang siantar.

Pada halaman 1:

Tertulis :

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2019 mengajukan gugatan ini ke-Pengadilan Negeri Kabanjahe baik secara bersama-sama dan maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama guna kepentingan Para Pelawan

Perbaikan :

Bahwa kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2019 mengajukan gugatan ini ke-Pengadilan Negeri Kabanjahe baik secara bersama-sama dan maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama guna kepentingan hukum Pelawan ;

Pada halaman 4 No.11:

Tertulis

11.Bahwa setelah tanah terperkara menjadi milik ahli waris Radjaia Munthe yang diwakili Tatapradja Munthe berdasarkan Putusan No.65 tahun 1966 yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan telah selesai di eksekusi maka Tatapradja Munthe membangun satu unit bangunan diatasnya dan setelahTatapradja Munthe meninggal dunia oleh istri dari Tatapradja Munthe yang bernama Salinah br.Tambun Pada Tahun 1986 menjual sebahagian atas tanah tersebut kepada Gindar Ginting seluas 5 x 10 M, dengan batas-batas :

- Sebelah timur : berbatas Kantor Pos Polisi
- Sebelahselatan : berbatasjalan Raya Kabanjahe-Sidikalang
- Sebelahbarat : berbatas Radjaia Munthe
- Sebelah Utara : berbatas kebun tusam Pemerintah

Dan selanjutnya oleh Gindar Ginting menyewakan tanah dan rumah tersebut kepada Suparman Munthe (ahli waris Tatapradja Munthe) sebagai tempat usaha sampai saat dilaksanakan eksekusi Pada hari Selasa tanggal 6-8-2019 dengan Berita Acara Eksekusi No.17/ Pdt/ Eks/ 2018/ 43/ Perd/1977/PN-Kbj;

Perbaikan :

11. Bahwa setelah tanah terperkara menjadi milik ahli waris Radjaia Munthe yang diwakili Tatapradja Munthe berdasarkan Berita Eksekusi No.65/S-1966 tanggal 11-6-1977 maka Tatapradja Munthe membangun satu unit bangunan rumah diatasnya dan setelah Tatapradja Munthe meninggal dunia oleh istri dari Tatapradja Munthe yang bernama Salinah br.Tambun

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tahun 1986 menjual sebahagian atas tanah tersebut beserta satu unit bangunan rumah diatas tanah tersebut kepada Gindar Ginting seluas 5 x 10 M, dengan batas-batas :

- Sebelah timur : berbatas Kantor Pos Polisi
- Sebelah selatan : berbatas jalan Raya Kabanjahe-Sidikalang
- Sebelah barat : berbatas Radjaia Munthe
- Sebelah Utara : berbatas kebun tusam Pemerintah

dan selanjutnya oleh ahli waris Gindar Ginting menyewakan atas tanah dan bangunan tersebut kepada Suparman Munthe (ahli waris Tatapradja Munthe) sebagai tempat usaha sampai saat pembongkaran bangunan tersebut oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari selasa tanggal 6-8-2019 dengan Berita Acara Eksekusi No.17/ Pdt/ Eks/ 2018/ 43/ Perd/1977/PN-Kbj ;

Pada halaman 5 No.14 :

Tertulis :

14. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.65/S-1966. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.258/1967 jo.Putusan Mahkamah Agung Reg.1258 K/Sip/1973.oleh Tergugat Djahudi Purba tidak ada mengajukan hukum luar biasa untuk membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena menemukan bukti baru terhadap putusan maupun eksekusi yang sudah dilaksanakan ;

Perbaikan :

14.Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.65/S-1966. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.258/1967 jo.Putusan Mahkamah Agung Reg.1258 K/Sip/1973.oleh Tergugat Djahudi Purba tidak ada mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali untuk membatalkan putusan tersebut dengan bukti-bukti baru sampai selesai dilaksanakan Eksekusi atas tanah objek perkara dengan Berita Eksekusi No.65/S-1966 tanggal 11-6-1977 ;

Pada halaman 10 No.28 Point 1 :

Tertulis :

6. Bahwa amar putusan No.151/S-1966 sebagai dasar timbulnya perkara No.43/Perd/1977/PN-Kbj.jo.putusan No.333/Perd/1978/PT.Mdn. dan pada

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amar putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.151/S-1966 tidak ada istilah D-E-C-D sedangkan amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No.333/Perd/1978/PT.Mdn timbul dengan istilah yang dilingkungi oleh garis2 lurus D-E-C-D menurut gambar, sehingga dasar gugatan amar putusan perkara No.151/S-1966 dengan amar putusan yang dijatuhkan pada tingkat banding No.333/Perd/1978/PT.Mdn tidak saling berhubungan;

Perbaikan :

1. Bahwa amar putusan No.151/S-1966 sebagai dasar timbulnya perkara No.43/Perd/1977/PN-Kbj.jo.putusan No.333/Perd/1978/PT.Mdn. dan pada amar putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.151/S-1966 tidak ada istilah D-E-C, sedangkan pada amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No.333/Perd/ 1978/PT.Mdn timbul dengan istilah yang dilingkungi oleh garis2 lurus D-E-C-D menurut gambar, sehingga amar putusan perkara No.151/S-1966 dengan amar putusan pada tingkat banding No.333/Perd/1978/PT.Mdn tidak saling berhubungan;

Pada halaman13 No.34 point 1 :

Tertulis :

1. bahwa kalau digambar secara matematika bentuk atas tanah objek perkara yang sesuai dilingkungi oleh garis2 lurus D-E-C-D sesuai putusan No.333/Perd/1978/PT.Mdn tanggal 27-01-1979 maka bentuk atas tanah tersebut berbentuk segitigasama kaki atau segitiga sama sisi sedangkan yang dieksekusi berbentuk segiempat

Perbaikan :

1. Bahwa kalau digambar secara matematika bentuk atas tanah objek perkara yang sesuai dilingkungi oleh garis2 lurus D-E-C-D sesuai putusan No.333/Perd/1978/PT.Mdn tanggal 27-01-1979 maka bentuk atas tanah tersebut berbentuk segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi sedangkan yang dieksekusi berbentuk segi empat bujur sangkar dengan ukuran 10.M x 10.M ;

Pada halaman 14 No.34 point 7:

Tertulis:

7. bahwa atas tanah objek perkara yang dieksekusi didasarkan hunjukan pemohon eksekusi Muktar Purba ahliwaris dari Djahudi Purba, bukan berdasarkan batas-batas dan luas yang ada pada perkara No.151/S-1966;

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada diatas tanah dan bangunan milik Gindar Ginting.

Perbaiki :

7.1.bahwa atas tanah objek perkara yang dieksekusi didasarkan hunjukan pemohon eksekusi Muktar Purba ahliwaris dari Djahudi Purba, bukan berdasarkan batas-batas dan luas yang ada pada perkara No.151/S-1966 ;

7.2.bahwa berada diatas tanah dan bangunan milik Gindar Ginting yang dibelinya dari Salinah br.Tambun istri Alm. TatapradjaMunthe ;

Pada halaman 15 No.40 :

Tertulis :

40.Bahwa berdasarkan penjelasan atas amar Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.151/S-1966.jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.545/67/PT dan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 43/Perd/1977/PN-Kbj.jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.333/Perd/1978/PT-Mdn. jo.No.Putusan Mahkamah Agung 1901.K/Sip/1979 dan Berita Acara Eksekusi No.17/Pdt.Eks/2018/ 431/perd / 1977/PN-Kbj, maka telah jelas secara fakta hukum bahwa objek atas tanah terperkara yang dieksekusi adalah salah tempat sebab 10Mx10M adalah bentuk bujur sangkar sementara yang dieksekusi adalah DECD

Perbaiki :

40. Bahwa berdasarkan penjelasan atas amar Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.151/S-1966.jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.545/67/PT dan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 43/Perd/1977/PN-Kbj.jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.333/Perd/1978/PT-Mdn. jo.No.Putusan Mahkamah Agung 1901.K/Sip/1979 dan Berita Acara Eksekusi No.17/Pdt.Eks/2018/431/perd/1977/PN-Kbj, maka telah jelas secara fakta hukum bahwa objek atas tanah terperkara yang dieksekusi tidak sesuai dengan amar putusan garis lurus DECD yang juga ukuran,batas dan bentuknya tidak jelas sedangkan yang dieksekusi atas tanah perkara dengan ukuran 10.M. X 10.M berbentuk segiempat bujur sangkar, sehingga pelaksanaan eksekusi tersebut berdasarkan amar putusan yang tidak jelas maka eksekusi adalah salah tempat ;

Pada halaman 17 No.8. :

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertulis :

- 8) Menyatakan Eksekusi yang telah dilaksanakan atas tanah objek perkara dengan Berita Acara Eksekusi No.17/Pdt.Eks/2018/ 43/ perd / 1977/PN-Kbj tanggal 6-8-2019 adalah berada diatas tanah Berita Acara Eksekusi No.65/S-1966 Tanggal 11-06-1977; tidak mempunyai kekuatan hukum

Perbaikan:

- 8) Menyatakan Eksekusi yang telah dilaksanakan atas tanah objek perkara dengan Berita Acara Eksekusi No.17/Pdt.Eks/2018/ 43/ perd / 1977/PN-Kbj tanggal 6-8-2019 tidak mempunyai kekuatan hukum karena tepat berada diatas tanah Berita Acara Eksekusi No.65/S-1966 Tanggal 11-06-1977;

Pada halaman 17 No.13, No.14 :

Tertulis :

- 13) Memerintahkan Terlawan untuk mengembalikan tanah yang terletak di desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo dalam keadaan semula sesuai berita Acara Eksekusi No.65/S-1966 tanggal 11-6-1977 yang berbatas dengan :

- Sebelah Timur : berbatas dengan Kantor Pos Polisi
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan besar
- Sebelah Utara : berbatas dengan Perkebunan Pemerintah

- 14) Sebelah Barat : berbatas dengan rumah (Tanah) Djahudi Puba dalam keadaan kosong kepada Pelawan tanpa syarat apapun

Perbaikan:

- 13) Memerintahkan Terlawan untuk mengembalikan tanah yang terletak di desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo dalam keadaan semula sesuai berita Acara Eksekusi No.65/S-1966 tanggal 11-6-1977 yang berbatas dengan :

- Sebelah Timur : berbatas dengan Kantor Pos Polisi
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan besar
- Sebelah Utara : berbatas dengan Perkebunan Pemerintah
- Sebelah Barat : berbatas dengan rumah (Tanah) Djahudi Puba

Dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Pelawan;

Pada halaman 17 No.15, No.16 No.17 No.18 :

Tertulis :

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Menghukum Terlawan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.40.000.000 + Rp.35.000.000 = total Rp.75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) akibat pelaksanaan Eksekusi dengan Berita Acara Eksekusi No.17/Pdt.Eks/2018/43/ perd /1977/PN-Kbj tanggal 6-8-2019 secara tunai kepada Pelawan;
- 16) Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Terlawan tidak memenuhi sejak diputuskan perkara ini;
- 17) Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan perkara ini;
- 18) Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum Perlawanan (Verzet), Banding dan Kasasi ;

Perbaikan :

- 14) Menghukum Terlawan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.40.000.000 + Rp.35.000.000 = total Rp.75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) akibat pelaksanaan Eksekusi dengan Berita Acara Eksekusi No.17/Pdt.Eks/2018/ 43/ perd /1977/PN-Kbj tanggal 6-8-2019 secara tunai kepada Pelawan;
- 15) Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Terlawan tidak memenuhi sejak diputuskan perkara ini;
- 16) Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan perkara ini;
- 17) Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum Perlawanan (Verzet), Banding dan Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Pembantah tersebut, Kuasa Terbanding semula Terbantah telah Jawabannya secara tertulis pada tanggal 26 Februari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Gugatan Pelawan Ne Bis In Idem;

1. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pelawan kecuali yang secara tegas diakui oleh Terlawan dan sepanjang sejalan dengan jawaban dan eksepsi Terlawan berkaitan dengan perkara a quo;

Dalil Dalil Gugatan Pelawan sebagai berikut;

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1966 Kakek Pelawan yang bernama Radjaia Munthe mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Register perkara No:65/S/1966, untuk menggugat orangtua terlawan Djahudi Purba, bahwa pada proses persidangan perkara No:65/S/1966, tersebut pada tanggal 8-11-1966, Gustini.SH, Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan Amar Putusan dengan bunyi ;

-Menerima Gugatan Penggugat atas tergugat yaitu;

1. Mengakui didalam hukum, bahwa tanah tapak terperkara adalah hak dari penggugat;
2. Menghukum Tergugat meninggalkan tanah tapak terperkara dalam keadaan kosong;
- 3 . Menghukum atas Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang dikira sampai hari ini banyaknya Rp.167 (seratus enam puluh tujuh rupiah);

- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No:65/S/1966 tanggal 8-11-1966 oleh Tergugat Djahudi Purba mengajukan upaya Banding pada tanggal 8-11-1966 ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe dan atas pertimbangan Machmoed Rem.SH, M.Yahya

Harahap.SH, Radjo Harahap.SH, Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan amar putusannya pada Daftar Banding Perdata :No.258/1967 tanggal 20-6-1973 amar putusannya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari tergugat pembanding tersebut;
 2. Membenarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 8-11-1966 No:65/S/1966 didalam perkara antara kedua belah pihak yang banding;
 3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar semua angkos-ongkos perkara yang timbul dalam tingkat banding sejumlah Rp.458 (empat ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Daftar Banding Perdata :No.258/1967 tanggal 20-6-1973 tersebut oleh pembanding/tergugat Djahudi Purba mengajukan upaya hukum Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17-9-1973 ke Mahkamah Agung R.I melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe oleh Dr.R.Santoso Poedjosoebroto.SH, dan Palti Radja Siregar.SH,BRM. Hanindyopoe Sosropranoto.SH, Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan amar Putusannya pada Reg.No.1258 K/Sip/1973 tanggal 14-7-1976,yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi Djahudi Purba tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.2.180 (dua ribu seratusdelapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam perkara No.65/S/1966, yang sudah memperoleh Putusan berkekuatan hukum yang tetap dan pasti(inkracht van gewijsde), tersebut oleh Tataprajadja Munthe ahli waris alm.Radjaia Munthe mengajukan Permohonan Eksekusi atas objek perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Bahwa atas permohonan Eksekusi tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah melaksanakan eksekusi yang dituangkan dalam Berita acara Eksekusi No:65/S-1966 pada hari Sabtu tanggal 11-6-1977,dalam objek perkara tersebut telah berhasil dilaksanakan Eksekusi;

Bahwa atas pelaksanaan Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe atas Perkara :No.65/S-1966 pada hari Sabtu tanggal 11-6-1977 tersebut dimana orangtua Terlawan(Muktar Purba) yaitu Djahudi Purba mengajukan Perlawanan/verzet tanggal 17 Juni 1977, dalam perkara No:43/Perd/1977/PN-Kbj, yang mengadili oleh Hakim Ketua V.D.Napitupulu.SH, dan L.E.Sembiring.SH,Puling Ginting, selaku Hakim Anggota, yang amar putusannya pada No.43/Perd/1977/PN-Kbj pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 1977, yang mana amar putusannya sebagai berikut;

- Dalam Conventie.

Menolak verzet/perlawanan opposant untuk seluruhnya.

Menghukum opposant membayar ongkos perkara sampai hari ini seluruhnya berjumlah Rp.56.325(lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

- Dalam Reconventie;

Menolak gugatan reconventie untuk seluruhnya.

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat reconventie membayar ongkos perkara dalam reconventie sampai dibuat keputusan ini ongkos tersebut belum ada;

- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No:43/Per/1977/PN-Kbj, tersebut oleh Penggugat /Pelawan mengajukan keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut Penggugat/Pelawan pada tanggal 23 Nopember 1977 mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe, Daftar Banding Perdata No:333/Perd/1978/PT-MDN dan atas Permohonan Banding tersebut Pengadilan Tinggi Medan yang mana Putusannya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 1979 oleh Hakim Tinggi Medan, oleh Kami. M.Yahya Harahap.SH selaku Ketua Majelis dan Djoewarini.SH, Boris Harahap.SH, sebagai Hakim Anggota, amar putusannya sebagai berikut;

Mengadili;

- Menerima Permohonan Banding dari Pelawan;
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 22 Nopember 1977 No:43/Perd/1977/PN-Kbj dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding sepanjang mengenai gugatan Conventie; DAN TENTANG INI MENGADILI SENDIRI :
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang Baik;
- Menghukum Terlawan2 atau orang lain yang beroleh hak dari mereka untuk mengembalikan tanah sengketa, yaitu tanah yang dilindungi oleh garis lurus D-E-C-D, berwarna kuning coklat dalam Komisi tanggal 19 Agustus 1977, kepada Pelawan dalam keadaan kosong tanpa syarat agar dapat dipakai oleh Pelawan dengan bebas;
- Menyatakan gugatan Pelawan tentang ganti rugi tidak dapat diterima;
- Menolak perlawanan yang selain atau selebihnya; DALAM RECONVENTIE:
- Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri yang dibanding tentang gugatan reconventie ini; DALAM CONVENTIE DAN RECONVENTIE;
- Menghukum Terlawan2 membayar ongkos2 perkara dalam kedua tingkatan dalam tingkat pertama ditetapkan sebanyak Rp.56.325(lima

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN



puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan dalam tingkat banding ini sampai hari ini dihitung sebanyak Rp.6050.(enam ribu lima puluh rupiah) secara tanggung menanggung;

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Daftar Banding Perdata :No.333/Perd/1978//PT-MDN 25 Januari 1979 tersebut oleh Tergugat/terlawan Bonar Munthe.Dkk, mengajukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 22 Mei 1979,ke Mahkamah Agung R.I melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe oleh R.Djoko Soegianto.SH,Roeskamdi.SH,Rosma Acmad.SH, Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan amar Putusannya pada Reg.No.1301 K/Sip/1979, tanggal 30 April 1981,yang amarnya sebagai berikut;

MEMUTUSKAN:

- Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Penggugat2 untuk Kasasi :
1. Bonar Munthe, 2.Tata Pradja Munthe, 3. Karimuda Munthe, 4. Martua Munthe tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat2 untuk kasasi akan membayar biaya perkara tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.2.580,-(dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

SURAT PENGAKUAN PENYERAHAN Tanah objek perkara;

II. Bahwa Pada tanggal 25 Agustus 1981, Yang bernama :

1. TATAPRAJA MUNTHER,tinggal di Desa merek Kec Tigapanah;
2. KARIMUDA MUNTHER,tinggal Jln.Mariam Ginting Gang Aman Kabanjahe Kec Kabanjahe, dahulu sebagai Terlawan II dan III dan Terlawan II untuk diri sendiri dan sebagai Kuasa Khusus dari Terlawan2 dan sekarang adalah Penggugat-penggugat Untuk Kasasi dalam perkara Perdata Daf.No:43/Perd/1977/PN.Kbj

diantara Jahudi Purba, sebagai Pelawan Melawan – Bona Munthe.dkk, sebagai Terlawan2,

-Bahwa sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung R.I tertanggal 1 April 1981, Reg No.1901.K/Sip/1979 dimana dinyatakan permohonan Kasasi kami tidak dapat diterima dengan menghukum kami terlawan2 untuk mematuhi keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Januari 1979 No.333 Perd/1978/PT.Mdn, dimana atas itu Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberitahukan kepada kami isi keputusan tersebut pada hari :Selasa tanggal 25 Agustus 1981;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelahnya kepada kami diberitahukan keputusan Mahkamah Agung R.I tersebut pada tanggal 8 Juli 1981 yang lalu;

-Bahwa setelah Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe menasehati kami tentang keputusan tersebut diatas dimana agar mematuhi isi keputusan Mahkamah Agung R.I yang berhubungan dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal tertanggal 27 Januari 1979 No.333/Perd/1978/PT-Mdn yo keputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 12 Nipember 1977 No.43/Perd/1977/PN-Kbj dengan ini menyatakan dengan pengakuan bersedia menyerahkan tanah perkara yang menjadi sengketa sesuai dengan Putusan pengadilan Tinggi Medan tersebut dan kami tidak akan menaruh keberatan lagi walaupun pihak Jahudi Purba mengambil/menguasainya dengan bebas dan bila kami mengadakan gangguan atas tanah perkara tersebut kami bersedia dituntut dimuka Hakim serta membayar ongkos perkara yang timbul;

III. Bahwa Pelawan mengajukan Perbaikan Gugatan pada tanggal 19 Februari 2020, dalam perkara No.91/Pdt.Bth/2019/PN-Kbj;

- Bahwa pada halaman 1 ;
Tertulis

Bahwa Pelawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2019 mengajukan gugatan kepengadilan Negeri Kabanjahe baik secara bersama sama dan maupun sendiri sendiri;

Perbaikan;

Bahwa Para Pelawan pada tanggal 30 September 2020 telah memberikan kuasa terhadap Maijen Munthe sehinggal pelawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2019 mengajukan gugatan kepengadilan Negeri Kabanjahe baik secara bersama sama dan maupun sendiri sendiri;

- “ Bahwa dalam perbaikan gugatan para Pelawan pada halaman pertama tersebut telah memberikan kuasa khusus terhadap Maijen Munthe memberikan kuasa khusus pada tanggal 30 September 2020, dimana waktu pemberian kuasa khusus tersebut tidak benar mengada-ngada waktu dan tanggal 20 September

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, belum dilampaui dimana dalam pemeriksaan perkara a quo masih dalam tenggang waktu Bulan Februari 2020, bagaimana mungkin dapat memberikan kuasa khusus terhadap Majjen Munthe”;

- Bahwa oleh karena gugatan Pelawan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) serta kurang Pihak mengajukan Pelawan kepada Terlawan maka sangat beralasan hukum Terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Pelawan sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

1. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas yaitu Terlawan adalah ahli waris dari ayah kandung Jahudi Purba Almarhum dan Ibu Kandung Nterem br Surbakti Almarhum ;
2. Bahwa ayah kandung Terlawan yaitu ; Jahudi Purba dan Ibu Kandung Terlawan Nterem br Surbakti Ahli Warisnya yaitu 1.Ukurta br Purba, 2. Inganta br Purba 3.Christian br Purba,Giatman,4. Muchtar Purba,5Johannes Purba, 6.Edison Purba.7.Hermida br Purba,8.Giatman Handeson Purba, bahwa nama nama tersebut adalah ahli waris dari orang tua Terlawan((Muchtar Purba);
3. Bahwa oleh karena gugatan Pelawan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) serta kurang Pihak mengajukan Perlawanan kepada Terlawan maka sangat beralasan hukum Terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Pelawan sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, terhadap gugatan bantahan Pembantah telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Terbantah I, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR;

- Menolak Gugatan Pelawan Untuk seluruhnya;
- 1. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara a quo;

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terlawan menyatakan secara hukum tanah terperkara yang terletak di Simpang Merek Jalan Sidikalang – Merek di desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo sesuai dengan isi Keputusan Pengadilan Tinggi Medan No;333/Perd/1977/PT-Mdn tanggal 27 Januari 1979, sebagai berikut;

- Bahwa objek perkara yang telah di eksekusi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019, berdasarkan Penetapan No:17/Pdt/Eks/2018/43/Perd/1977/PN-Kbj tertanggal 29 Januari 2019; yaitu sebidang tanah pertapakan yang dilingkungi

oleh garis D-E-C-D dengan ukuran lebih kurang 10m2 X 10m2 yang terletak Jalan Kabanjahe Sidikalang di Simpang Merek dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tusam Pemerintah dengan ukuran lebih kurang 10m2;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Kantor Pos Polisi dengan ukuran lebih kurang 10m2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Besar dengan ukuran lebih kurang 10m2;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jahudi Purba dengan ukuran lebih kurang 10m2;

Adalah hak Kepunyaan/ Milik Ahli Waris dari Ayah Kandung Terlawan yaitu Jahudi Purba dan Ibu Kandung Terlawan Nterem Br Surbakti;

- Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang beritikad baik ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini;

Atau : Subsidair;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Terbantah tersebut Pembantah telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 12 Maret 2020 dan atas replik Pembantah tersebut Terbantah telah pula mengajukan Dupliknya pada

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2020. Untuk menyingkat putusan ini maka replik dari Pembantah dan duplik terbantah selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang pada saat acara jawab-menjawab sebelum persidangan memasuki acara pembuktian, Majelis Hakim telah menerima permohonan bantahan intervensi dari Pembantah Intervensi Ngemat Br.Tarigan umur 83 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan, alamat di Jln. Mandolin No. 23 Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : Musa Setiawan, SH Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor "Musa Setiawan, SH & REKAN" yang berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 44/47 Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 26 Februari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan Perlawanan Intervensi ada memiliki sebidang tanah di Daerah Sumatera Utara Kabupaten Karo Kecamatan Merek Desa Merek sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 570 yang mana sertifikat tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo tertanggal 24 – 12 – 2013 dengan surat ukur Nomor :17/2013 tertanggal 04 – 11 – 2013 dengan luas 110 m2 sebagaimana batas dan ukuran :
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Kantor Polisi dengan ukuran panjang 21,6 meter
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Radja Munthe dengan ukuran 21,2 meter.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Tusam Pemerintah dengan ukuran 5 meter.
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan jalan Raya Kabanjahe _ Sidikalang dengan ukuran 5 meter.
2. Bahwa sebidang tanah dan bangun tersebut dimiliki Pelawan Perlawanan Intervensi dari suami pemohon yaitu Gindar Ginting yang mana tanah tersebut dimiliki dari jua lbeli/penyerahan hak yang dilakukan istri dari Tatatradja Munthe yaitu Salinah Br Tambun pada tahun 1984.

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam posita perlawanan pelawan point 11 sangat jelas dan tegas diakui bahwa istri dari Tatapradja Munthe yaitu Salinah Br Tambun yang merupakan orang tua pelawan menjual sebahagian kepada Gindar Ginting yang merupakan suami dari Pelawan Perlawanan intervensi.
4. Bahwa suami Pelawan Perlawanan Intervensi membeli sebidang tanah tersebut setelah melihat dan mempelajari dasar – dasar kepemilikan yang dimiliki Tatapradja Munthe diperkuat ada nya putusan pengadilan Kabanjahe Nomor : 65/S-1966 tanggal 8 – 11 – 1966 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 258/1967 tanggal 20 – 6 – 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1258 K/Sip/1973 selanjutnya ada nya Berita Acara Eksekusi Nomor : 65/S-1966 pada hari Sabtu tanggal 11 – 6 – 1977 yang dilakukan Pengadilan Negeri Kabanjahe.
5. Bahwa sejak dibeli/pemindahan hak dari suami Pelawan Perlawanan Intervensi atas tanah yang dimiliki Pelawan Perlawanan intervensi tersebut sejak tahun 1984 tidak ada masalah atau keberatan baik dari keluarga/ahli waris Tatapradja Munthe dan Djahudi Purba atau ahli waris Djahudi Purba.
6. Bahwa Pelawan Perlawanan Intervensi menyewakan tanah dan bangun diatas tanah yang dimiliki Pelawan Perlawanan Intervensi tersebut sejak tahun 1984 sampai ada nya pelaksanaan Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe.
7. Bahwa dalam perlawan yang dimajukan pelawan kepada Terlawan sebagaimana register perkara nomor : 91/PDT.Bth/2019/PN.Kbj sangat jelas dan tegas sebahagian tanah yang menjadi objek sengketa milik Pelawan Perlawanan Intervensi sehingga sangat merugikan Pelawan Perlawanan Intervensi.
8. Bahwa kepemilikan tanah Pelawan Perlawanan Intervensi secara sah dan dibenarkan hukum serta dasar kepemilikan Pelawan Perlawanan Intervensi yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 570 yang mana sertifikat tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo tertanggal 24 – 12 – 2013 dengan surat ukur Nomor : 17/2013 tertanggal 04 – 11 – 2013 dengan luas 110 m2 sah dan dilindungi hukum.
9. Bahwa yang menjadi dasar pengajuan eksekusi oleh Terlawan dalam perkara aquo yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor :

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/Perd/1977/PN/Kbj tertanggal 22 Nopember 1977 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 333/PDT/1978/PT.MDN tanggal 27 Januari 1979 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1901 K/Pdt/1979 tanggal 30 April 1981 yang mana objek tanah nya yaitu :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jahudi Purba dengan panjang 10 meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Radja Munthe dengan panjang 11,7 meter.
- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Tusam Pemerintah dengan panjang 4,6 meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Sidikalang dengan panjang 13 meter.

Tetapi dalam permohonan eksekusi yang dimajukan Terlawan sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 17 /Pdt/Eks/2018/43/Perd/1977/PN-Kbj tertanggal 6 Agustus 2019 yang menjadi objek yang dieksekusi yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Tusam Pemerintah dengan Ukuran 10 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Kantor Polisi dengan Ukuran 10 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Besar dengan Ukuran 10 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jahudi Purba dengan Ukuran 10 M.

Bahwa sangat jelas dan tegas ada nya perbedaan objek dalam perkara Nomor : 43/Perd/1977/PN/Kbj tertanggal 22 Nopember 1977 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 333/PDT/1978/PT.MDN tanggal 27 Januari 1979 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1901 K/Pdt/1979 tanggal 30 April 1981 dengan berita acara eksekusi Nomor : 17 /Pdt/Eks/2018/43/Perd/1977/PN-Kbj tertanggal 6 Agustus 2019 sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas dengan ini Pelawan Perlawan Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kira nya menerima perlawanan pelawan intervensi ini serta memberikan putusan yang amar nya berbunyi, sebagai berikut :

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima Perlawanan Pelawan Intervensi;
2. Menyatakan Pelawan Intervensi adalah Pelawan Intervensi Yang bertikad Baik.
3. Menyatakan Pelawan Intervensi adalah Pembeli Yang Bertikad baik.
4. Menyatakan Pelawan Intervensi Pemilik Syah atas sebidang Tanah dengan Luas 110 M2 yang berukuran dan berbatas dengan :
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Kantor Polisi dengan ukuran panjang 21,6 meter
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Radja Munthe dengan ukuran 21,2 meter.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Tusam Pemerintah dengan ukuran 5 meter.
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan jalan Raya Kabanjahe _ Sidikalang dengan ukuran 5 meter.
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 570 tanggal 24 – 12 – 2013 adalah syah dan dilindungi hukum.
6. Menghukum Terlawan Internvensi untuk membayar seluruh biaya perlawanan.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adil nya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Pembantah tersebut, Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan putusan Nomor 91/Pdt.Bth/2019/PN. Kbj tertanggal 1 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pembantah bukanlah Pembantah yang baik dan benar;
2. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 91/Pdt.Bth/2019/PN Kbj tanggal 1 September 2020 kepada Terbantah/Tergugat tanggal 24 September 2020;
2. Akta Permohonan Banding Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kbj jo No.18/Pdt.Bdg/2020/PN.Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Pembantah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2019 pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 1 September 2020 Nomor 91/Pdt.Bth/2019/PN Kbj;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kbj yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Terbantah bahwa Kuasa Pembanding semula Pembantah telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 September 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kbj tanggal 1 September 2020 tersebut;
4. Akta Tanda Terima Memori Banding 91/Pdt.Bth/2019/PN Kbj jo No.18/Pdt.Bdg/2020/PN.Kbj yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pembantah sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Kamis tanggal 21 September 2020;
5. Relas Penyerahan Memori Banding 91/Pdt.G/2019/PN Kbj Jo.Nomor 18/Pdt.Bdg/2020/PN Kbj yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, bahwa memori banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Terbantah;
6. Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kbj jo No.18/Pdt.Bdg/2020/PN.Kbj yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe pada Selasa tanggal 29 September 2020 dari Kuasa Terbanding semula Terbantah;
7. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 91/Pdt.Bth/2019/PN Kbj yang diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa hukum Pembanding semula Pembantah pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020;
8. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 91/Pdt.Bth/2019/PN Kbj yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabanjahe kepada Terbanding semula Terbantah pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 dan kepada Pemanding semula Pembantah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari Kamis tanggal 30 September 2020 yang masing-masing diterima oleh Kuasa hukumnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa, setelah membaca berkas perkara dan Putusan Nomor 91/Pdt.Bth/2019/PN.Kbj tanggal 3 Juni 2020, dan dihubungkan pula dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi dari pihak Terbanding semula Terbantah mengenai perlawanan ne bis in idem. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa namun demikian, tentang pokok perlawanan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan yang menyatakan bantahan Pemanding semula Pembantah tidak dapat diterima dengan alasan bahwa sesuai ketentuan Pasal 206 RBg perlawanan atau derden verzet terhadap pelaksanaan eksekusi harus diajukan oleh pihak ketiga. Sedangkan terbukti bahwa Pemanding semula Pembantah adalah sebagai ahli waris dari salah satu pihak dari perkara Nomor Nomor 43/Perd/1977/PN Kbj tanggal jo Putusan Nomor 333/perd/1977 tanggal 27 Januari 1979 yang dilaksanakan eksekusinya pada tanggal 6 Agustus 2019 (vide halaman 57-58 dari putusan):

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dasar hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan dan mengadili gugatan perlawanan ini telah salah dalam menerapkan hukum acara. Oleh karena itu, maka putusan tersebut akan dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tingkat pertama yang akan diambil alih dalam pertimbangan putusan banding ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapati bahwa bantahan yang dilakukan oleh Pemanding

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Pembantah berkaitan dengan pelaksanaan atau eksekusi dari putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 43/Perd/1977/PN Kbj tanggal 22 November 1977 jo Putusan Nomor 333/perd/1977 tanggal 27 Januari 1979. Pelaksanaan putusan dimaksud dimohonkan oleh Muhtar Purba yang merupakan ahli waris dari pihak yang dimenangkan Bernama alm. Djahudi Purba. Sedangkan perlawanan terhadap eksekusi tersebut diajukan oleh Maijen Munthe yang merupakan salah satu ahli waris atau keturunan dari salah satu pihak yang kalah dalam perkara dimaksud bernama Tatapradja Munthe;

Menimbang, bahwa permohonan eksekusi putusan perkara tersebut diatas telah selesai dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 17/Pdt/Eks/2018/43/Perd/1977/PN Kbj. Sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 17/Pdt/Eks/2018/43/Perd/1977/PN Kbj (Bukti P-12) objek perkara seluas 10x10 M2 yang terletak di Jalan Kabanjahe-Sidikalang di Simpang Merek Desa Merek, Kecamatan Merek Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara telah diserahkan kepada Pemohon eksekusi yaitu Muhtar Purba selaku ahli waris dari Djahudi Purba. Dengan selesainya pelaksanaan eksekusi tersebut, maka objek sengketa telah dikuasai oleh pemohon eksekusi yaitu ahli waris dari Djahudi Purba;

Menimbang, bahwa sedangkan bantahan terhadap eksekusi tersebut diajukan dan didaftarkan oleh Maijen Munthe selaku ahli waris dari alm. Tatapradja Munthe yang merupakan pihak dalam perkara Nomor 43/Perd/1977/PN Kbj tanggal 22 November 1977 jo Putusan Nomor 333/perd/1977 tanggal 27 Januari 1979 tersebut. Gugatan bantahan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 22 Oktober 2019, yaitu setelah eksekusi terhadap objek putusan telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan fakta ini, maka ketentuan Pasal 206 RBg tidak terpenuhi, dikarenakan upaya perlawanan terhadap eksekusi berdasarkan Pasal 206 Rbg dilakukan sebelum eksekusi dilaksanakan. Jika eksekusi telah selesai dilaksanakan, maka upaya yang ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perdata biasa atas dasar hak milik;

Menimbang, bahwa persyaratan kedua dari Pasal 206 Rbg adalah pihak yang memiliki legal standi untuk melakukan perlawanan terhadap eksekusi adalah pihak ketiga, artinya bukan salah satu pihak dalam perkara yang dieksekusi atau ahli warisnya yang sah. Namun dalam perlawanan ini,

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Pembantah terbukti sebagai ahli waris dari alm. Tatapraja Munthe selaku salah satu pihak dalam perkara Nomor 43/Perd/1977/PN Kbj tertanggal 22 November 1977 yang dieksekusi. Dengan demikian, selain perlawanan yang diajukan Pembanding semula Pembantah tidak memenuhi ketentuan Pasal 206 Rbg, bagi Pembanding semula Pembantah telah tertutup upaya hukum untuk melawan pelaksanaan eksekusi dari suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Pembanding semula Pembantah tidak lagi memiliki hak menuntut atas pelaksanaan eksekusi dari putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 43/Perd/1977/PN Kbj tanggal 22 November 1977 jo Putusan Nomor 333/perd/1977 tanggal 27 Januari 1979 tersebut. Oleh karena itu Pembanding semula Pembantah tidak hanya dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar, akan tetapi bantahan yang demikian dinyatakan ditolak karena tidak memiliki alas hak untuk mengajukan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka bantahan yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembanding semula Pembantah dinyatakan ditolak, maka Pembanding semula Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 206 Rbg dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
- Membatalkan Putusan Nomor 91/Pdt.BTH/2019/PN Kbj tanggal 1 September 2020;

Mengadili sendiri

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Terbanding semula Terbantah untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pembanding semula Pembantah bukan Pembantah yang benar;
2. Menolak bantahan Pembanding semula Pembantah;
3. Menghukum Pembanding semula Pebantah untuk membayar biaya pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh kami: ELYTA RAS GINTING, S.H, LL.M sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H, M.H. dan JOHN PANTAS L.TOBING, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 14 Juni 2021** oleh kami: ELYTA RAS GINTING, S.H, LL.M sebagai Hakim Ketua, KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H, M.H. dan JOHN PANTAS L.TOBING, S.H, M.Hum, serta dibantu oleh SALOMO SIMANJORANG SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara atau Kuasanya dan pada hari itu juga putusan tersebut telah dimasukkan secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H, M.H
LL.M

ELYTA RAS GINTING, S.H,

t.t.d.

JOHN PANTAS L.TOBING, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

t.t.d.

SALOMO SIMANJORANG SH.MH

Perincian biaya perkara :

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	Rp.130.000,-
	Jumlah	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 49 dari 45 halaman Putusan Nomor 131/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



